



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR : 22 /ORT.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Seretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2021, yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
- d. Tim Manajemen Perubahan;
- e. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Tim Penguatan Kelembagaan;
- g. Tim Penguatan Tata Laksana;
- h. Tim Penataan Manajemen ASN;
- i. Tim Penguatan Pengawasan;
- j. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- k. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**



SUMARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
TAHUN 2021.

NOMOR : 22/ORT.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	H. Sumardi	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Maryadi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nuraini	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Endang Istianti	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Novidiansyah Wamurga	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ade Rita	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Mokh. Hilmi Firdaus, S.Sos	Analisis Keuangan APBN dan Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Agus Pawito	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	
3.	Nur Putri Dewi	Penyusun Program & Anggaran	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Reza Khairul Lesmana	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
2.	Ramin Patuh Rahman	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- undangan	Anggota	
3.	Hendrik	Analisis Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Cahyo Kusworo, SE.Ak	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
2.	R. R. Ernawati, S.Sos	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Rahmat Ifandi	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota	
IV TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ike Arianti AZ, SE,MM	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Meuthia Hafizhah, ST	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	
3.	Pramudya Wibowo, S.Kom	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ade Rita	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Cahyo Kusworo, SE.Ak	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua	
3.	Ike Arianti AZ, SE,MM	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	anggota	
4.	Mokh. Hilmi Firdaus, S.Sos	Analisis Keuangan APBN	anggota	
5.	Reza Khairul Lesmana	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	anggota	

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**



SUMARDI